



Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Pers Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Studi Kasus Teror Kepala Babi Terhadap Jurnalis Tempo)

Dewi Rahmawati¹, Harmonis²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

Email : dewi.rahmawati@student.umj.ac.id¹ , harmonis@umj.ac.id²

Abstract

*Press freedom constitutes one of the essential indicators of a democratic state that guarantees the public's right to access information freely and responsibly. In practice, journalists frequently face threats, intimidation, and repressive actions while carrying out their role as social watchdogs over governmental power. This study aims to analyze legal protection for journalists who become victims of terror based on Article 18 paragraph (1) of Law Number 40 of 1999 concerning the Press and to examine the repressive efforts undertaken by journalists in responding to threats against press freedom. This research is normative legal research using statutory and conceptual approaches. Data were collected through library research consisting of legislation, legal literature, scientific journals, and official documents from press organizations. The findings reveal that Article 18 paragraph (1) of the Press Law normatively provides repressive legal protection through criminal sanctions against parties obstructing journalistic activities. However, its implementation remains ineffective due to law enforcement officers' tendency to apply general criminal provisions in the Criminal Code rather than treating the Press Law as *lex specialis*. The pig-head terror case against TEMPO journalists demonstrates weak law enforcement and the persistence of impunity that creates a chilling effect on press freedom. In addition to relying on state protection, the press community has also developed collective protection mechanisms through organizational solidarity, strengthened safety protocols, and cooperation with legal protection institutions. This study emphasizes that journalist protection must be positioned as an integral part of the protection of human rights and constitutional democracy.*

Keywords: legal protection; press freedom; journalist; press law; media terror

Abstrak

Kemerdekaan pers merupakan salah satu indikator utama negara demokratis yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi secara bebas dan bertanggung jawab. Dalam praktiknya, jurnalis masih sering menghadapi ancaman, intimidasi, dan tindakan represif ketika menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kekuasaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap jurnalis korban teror ditinjau dari Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta mengkaji upaya represif jurnalis dalam menghadapi ancaman terhadap kebebasan pers. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen organisasi pers. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 18 ayat (1) UU Pers secara normatif telah memberikan perlindungan represif melalui ancaman pidana bagi pihak yang menghambat kerja jurnalistik. Akan tetapi,

*implementasinya masih belum efektif akibat kecenderungan aparat penegak hukum menggunakan delik umum dalam KUHP dibandingkan menerapkan UU Pers sebagai *lex specialis*. Kasus teror kepala babi terhadap jurnalis TEMPO memperlihatkan lemahnya penegakan hukum serta adanya fenomena impunitas yang menimbulkan *chilling effect* terhadap kebebasan pers. Selain mengandalkan perlindungan negara, komunitas pers juga membangun mekanisme perlindungan kolektif melalui solidaritas organisasi, penguatan protokol keselamatan, dan kerja sama dengan lembaga perlindungan hukum. Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap jurnalis harus ditempatkan sebagai bagian integral dari perlindungan hak asasi manusia dan demokrasi konstitusional.*

Kata Kunci: perlindungan hukum; kebebasan pers; jurnalis; UU Pers; teror media

PENDAHULUAN

Kemerdekaan pers merupakan manifestasi dari prinsip demokrasi dan negara hukum yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi secara terbuka, objektif, dan bertanggung jawab. Dalam sistem demokrasi modern, pers tidak hanya berfungsi sebagai media penyampai informasi, tetapi juga sebagai instrumen kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan dan praktik kekuasaan. Konstitusi Indonesia melalui Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Jaminan konstitusional tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang lahir sebagai hasil reformasi terhadap sistem pers represif pada masa Orde Baru. Kehadiran UU Pers menjadi tonggak penting dalam menciptakan sistem pers yang bebas dari sensor, pembredelan, dan intervensi kekuasaan.

Meskipun demikian, kebebasan pers di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan serius berupa intimidasi, kriminalisasi, kekerasan fisik, hingga teror simbolik terhadap jurnalis. Persoalan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap jurnalis belum berjalan secara optimal dalam praktik penegakan hukum. Berdasarkan catatan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), jumlah kekerasan terhadap jurnalis mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu kasus yang mendapat perhatian luas

adalah teror kepala babi terhadap jurnalis TEMPO pada tahun 2025 yang diduga berkaitan dengan pemberitaan kritis dan investigatif mengenai isu politik nasional. Peristiwa tersebut memperlihatkan adanya ancaman nyata terhadap independensi pers dan keselamatan jurnalis dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.

Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas kebebasan pers secara umum dan perlindungan hukum terhadap jurnalis dalam perspektif normatif. Akan tetapi, penelitian yang secara khusus mengkaji efektivitas Pasal 18 ayat (1) UU Pers dalam kasus teror simbolik terhadap jurnalis TEMPO masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi akademik untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap jurnalis dalam konteks ancaman represif modern yang tidak lagi dilakukan melalui pembredelan administratif, melainkan melalui intimidasi simbolik dan tekanan psikologis.

Pasal 18 ayat (1) UU Pers sebenarnya telah memberikan ancaman pidana terhadap pihak yang menghambat atau menghalangi kerja jurnalistik. Akan tetapi, implementasi norma tersebut masih menghadapi hambatan yuridis maupun praktis. Aparat penegak hukum sering kali menggunakan ketentuan pidana umum dalam KUHP dibandingkan menerapkan UU Pers sebagai *lex specialis*. Kondisi ini menyebabkan tindak intimidasi terhadap pers diperlakukan sebagai tindak pidana biasa dan bukan sebagai serangan terhadap kebebasan pers. Akibatnya, muncul fenomena impunitas yang memperlemah perlindungan hukum terhadap jurnalis dan menimbulkan chilling effect bagi kebebasan berekspresi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap jurnalis korban teror berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta mengkaji upaya represif jurnalis dalam menghadapi ancaman terhadap kebebasan pers di Indonesia.

LANDASAN TEORI

Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum digunakan untuk menganalisis bentuk perlindungan negara terhadap jurnalis sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan pers. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya memberikan pengayoman terhadap hak-hak masyarakat yang dirugikan agar setiap individu dapat menikmati hak yang diberikan oleh hukum secara adil. Perlindungan hukum tidak hanya berfungsi memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin rasa aman dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks kebebasan pers, perlindungan hukum menjadi instrumen penting untuk memastikan jurnalis dapat menjalankan fungsi kontrol sosial tanpa adanya intimidasi maupun ancaman dari pihak tertentu.

Selain itu, Philipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum ke dalam dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran sebelum suatu tindakan dilakukan, sedangkan perlindungan hukum represif dilakukan setelah terjadi pelanggaran melalui penegakan hukum dan pemberian sanksi. Dalam penelitian ini, Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dianalisis sebagai bentuk perlindungan hukum represif karena memberikan ancaman pidana terhadap pihak yang menghambat atau menghalangi kemerdekaan pers. Dengan demikian, teori perlindungan hukum digunakan untuk menilai efektivitas negara dalam memberikan jaminan keamanan terhadap jurnalis korban intimidasi dan teror.

Teori Gatekeeping

Teori gatekeeping digunakan untuk menjelaskan bagaimana media massa melakukan proses seleksi dan distribusi informasi kepada publik. Teori ini dikembangkan oleh Pamela Shoemaker yang menjelaskan bahwa informasi yang diterima masyarakat telah melalui proses penyaringan oleh gatekeeper seperti reporter, editor, dan redaktur media. Dalam proses tersebut, media menentukan informasi mana yang layak dipublikasikan dan informasi mana yang tidak dipublikasikan berdasarkan pertimbangan jurnalistik maupun kebijakan redaksi.

Pamela Shoemaker membagi pengaruh gatekeeping ke dalam lima level analisis, yaitu level individual, rutinitas media, organisasi media, ekstra-media, dan sistem sosial. Dalam penelitian ini, fokus utama berada pada level ekstra-media karena teror terhadap jurnalis merupakan bentuk tekanan dari luar institusi media yang bertujuan memengaruhi proses produksi berita. Teror kepala babi terhadap jurnalis TEMPO dapat dipahami sebagai bentuk intimidasi terhadap media agar melakukan swasensor terhadap pemberitaan politik yang kritis. Oleh karena itu, teori gatekeeping digunakan untuk menganalisis bagaimana ancaman terhadap jurnalis dapat memengaruhi independensi media dan kebebasan pers dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan kebebasan pers, khususnya Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun

1999 tentang Pers. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep perlindungan hukum, kebebasan pers, dan teori gatekeeping dalam konteks ancaman terhadap jurnalis.

Penelitian dilakukan melalui studi pustaka (library research) dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan perlindungan hukum terhadap jurnalis dan kebebasan pers. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber penunjang lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur yang relevan dengan tema penelitian. Seluruh data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan menghubungkan konsep perlindungan hukum, teori gatekeeping media, dan implementasi ketentuan hukum pers terhadap kasus teror jurnalis TEMPO sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap kebebasan pers di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis Korban Teror Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) UU Pers

Perlindungan hukum terhadap jurnalis merupakan bagian penting dalam sistem negara hukum demokratis yang menjunjung tinggi kebebasan berekspresi dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Dalam perspektif teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum memiliki fungsi memberikan pengayoman terhadap hak-hak masyarakat agar tidak dirampas oleh tindakan sewenang-wenang. Pers sebagai institusi demokrasi memegang peranan penting dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan dan kekuasaan negara. Oleh sebab itu, perlindungan hukum terhadap jurnalis harus dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap demokrasi itu sendiri. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers hadir sebagai instrumen hukum yang memberikan jaminan kebebasan pers sekaligus perlindungan terhadap jurnalis dalam menjalankan profesinya. Pasal 18 ayat (1) UU Pers secara eksplisit mengatur ancaman pidana terhadap pihak yang secara melawan hukum menghambat atau menghalangi pelaksanaan kemerdekaan pers.

Dalam kasus teror kepala babi terhadap jurnalis TEMPO, tindakan intimidasi tersebut secara substansial telah mengganggu kebebasan pers dan menciptakan tekanan psikologis terhadap jurnalis yang menjalankan tugas profesionalnya. Pengiriman kepala babi yang ditujukan kepada Francisca Christy Rosana diduga berkaitan dengan aktivitas jurnalistik dan pemberitaan kritis yang dilakukan melalui program Bocor Alus Politik. Tindakan tersebut tidak hanya menyerang individu jurnalis, tetapi juga merupakan bentuk ancaman terhadap independensi media dan hak publik untuk memperoleh informasi yang objektif. Dalam konteks hukum pers, intimidasi simbolik semacam ini dapat dikategorikan sebagai bentuk penghalangan terhadap kerja jurnalistik karena menciptakan rasa takut yang dapat memengaruhi independensi pemberitaan. Oleh karena itu, secara normatif pelaku seharusnya

dapat dijerat menggunakan Pasal 18 ayat (1) UU Pers sebagai ketentuan khusus yang mengatur perlindungan terhadap kebebasan pers.

Namun demikian, implementasi Pasal 18 ayat (1) UU Pers dalam praktik penegakan hukum masih menghadapi berbagai hambatan. Aparat penegak hukum cenderung menggunakan ketentuan pidana umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibandingkan menggunakan UU Pers sebagai *lex specialis*. Kondisi ini menyebabkan serangan terhadap kebebasan pers diperlakukan sebagai tindak pidana umum dan bukan sebagai ancaman terhadap demokrasi serta hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Akibatnya, perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada jurnalis menjadi tidak optimal karena dimensi pelanggaran terhadap kebebasan pers tidak menjadi fokus utama dalam penanganan perkara. Fenomena ini menunjukkan adanya disharmoni antara perlindungan normatif yang diberikan oleh UU Pers dengan implementasi penegakan hukum di lapangan.

Hambatan lainnya terlihat dari adanya fenomena *undue delay* atau penundaan proses hukum yang tidak semestinya dalam penanganan kasus teror terhadap jurnalis TEMPO. Keterlambatan aparat penegak hukum dalam mengamankan barang bukti dan mengembangkan proses penyidikan menunjukkan lemahnya komitmen negara dalam melindungi keselamatan jurnalis. Dalam perspektif Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum represif bertujuan memberikan penindakan tegas terhadap pelanggaran hukum agar tercipta kepastian hukum dan efek jera bagi pelaku. Akan tetapi, ketika proses hukum berjalan lambat dan tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan, maka perlindungan hukum kehilangan efektivitasnya. Situasi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap kemampuan negara dalam melindungi kebebasan pers.

Lemahnya implementasi perlindungan hukum terhadap jurnalis juga berpotensi menciptakan impunitas terhadap pelaku kekerasan dan intimidasi terhadap media. Ketika pelaku tidak segera diproses secara hukum, maka muncul persepsi bahwa tindakan intimidasi terhadap pers dapat dilakukan tanpa konsekuensi serius. Kondisi ini sangat berbahaya bagi keberlangsungan demokrasi karena dapat menimbulkan chilling effect terhadap jurnalis dan media massa. Jurnalis menjadi takut untuk melakukan investigasi terhadap isu-isu sensitif yang berkaitan dengan kekuasaan politik maupun kepentingan ekonomi tertentu. Dalam jangka panjang, keadaan tersebut dapat melemahkan fungsi pers sebagai pengawas sosial dan mengurangi kualitas demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, implementasi Pasal 18 ayat (1) UU Pers harus dilakukan secara konsisten agar perlindungan hukum terhadap jurnalis tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga efektif dalam praktik penegakan hukum.

Upaya Represif Jurnalis dalam Menghadapi Teror Berdasarkan UU Pers

Selain mengandalkan perlindungan hukum dari negara, komunitas pers juga melakukan berbagai upaya represif untuk mempertahankan kebebasan pers dari ancaman intimidasi dan kekerasan. Dalam perspektif teori gatekeeping yang dikembangkan oleh Pamela Shoemaker, ancaman terhadap media merupakan bentuk intervensi pada level ekstra-media yang bertujuan memengaruhi proses produksi dan distribusi informasi. Melalui intimidasi dan teror, pihak tertentu berusaha mendorong media melakukan swasensor agar informasi kritis tidak dipublikasikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlawanan terhadap intimidasi menjadi bagian penting dalam menjaga independensi ruang redaksi dan kebebasan jurnalistik. Upaya represif yang dilakukan jurnalis tidak hanya bertujuan melindungi individu korban, tetapi juga mempertahankan fungsi pers sebagai instrumen demokrasi.

Kasus teror terhadap jurnalis TEMPO menunjukkan bahwa intimidasi tidak hanya diarahkan kepada individu tertentu, tetapi juga ditujukan untuk memengaruhi kebijakan

redaksional media secara keseluruhan. Program Bocor Alus Politik yang dikenal kritis terhadap isu-isu politik nasional diduga menjadi alasan utama munculnya tindakan teror tersebut. Akan tetapi, redaksi TEMPO tetap melanjutkan aktivitas jurnalistiknya dan tidak menghentikan pemberitaan investigatif yang sedang dijalankan. Sikap tersebut merupakan bentuk perlawanan represif non-litigasi yang menunjukkan bahwa intimidasi tidak boleh menghentikan fungsi pers sebagai penyampai informasi kepada publik. Konsistensi media dalam menjalankan fungsi jurnalistik menjadi simbol penting bahwa kebebasan pers tidak dapat dibungkam melalui ancaman dan kekerasan.

Upaya represif lainnya dilakukan melalui penguatan solidaritas organisasi profesi seperti Aliansi Jurnalis Independen, Dewan Pers, dan Komite Keselamatan Jurnalis. Organisasi-organisasi tersebut secara aktif mengawal proses hukum dan memberikan tekanan moral kepada aparat penegak hukum agar segera mengusut tuntas pelaku teror terhadap jurnalis. Selain itu, pembentukan Satgas Anti-Kekerasan terhadap Pers menjadi langkah strategis dalam memperkuat perlindungan institusional terhadap pekerja media. Dukungan organisasi profesi sangat penting karena perlindungan terhadap jurnalis tidak dapat dibebankan semata-mata kepada individu korban. Melalui solidaritas kolektif, komunitas pers berupaya memastikan bahwa setiap bentuk kekerasan terhadap jurnalis mendapatkan perhatian serius dan tidak berhenti pada tahap pelaporan formal saja.

Di samping perlindungan institusional, komunitas pers juga mulai memperkuat sistem keamanan internal melalui penerapan protokol keselamatan fisik dan digital. Ancaman terhadap jurnalis saat ini tidak hanya berbentuk kekerasan langsung, tetapi juga berkembang menjadi serangan digital seperti peretasan, doxing, dan intimidasi melalui media sosial. Oleh sebab itu, media dan organisasi jurnalis mulai menggunakan risk assessment tool untuk memetakan potensi ancaman sebelum melakukan peliputan terhadap isu sensitif. Selain itu,

kerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menjadi langkah penting dalam memberikan perlindungan tambahan terhadap jurnalis yang menghadapi ancaman serius. Strategi tersebut menunjukkan bahwa komunitas pers mulai mengembangkan mekanisme perlindungan mandiri untuk menghadapi ancaman yang semakin kompleks.

Upaya represif yang dilakukan komunitas pers juga bertujuan membangun kesadaran publik bahwa serangan terhadap jurnalis bukan sekadar persoalan individu, melainkan ancaman terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Dalam sistem demokrasi, kebebasan pers merupakan bagian penting dari mekanisme checks and balances terhadap kekuasaan negara. Oleh karena itu, setiap bentuk intimidasi terhadap jurnalis harus dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Dengan memperkuat solidaritas profesi, pengawasan publik, dan mekanisme perlindungan hukum, komunitas pers berupaya memastikan bahwa kemerdekaan pers tetap terjaga di tengah meningkatnya ancaman represif terhadap media di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers secara normatif telah memberikan dasar perlindungan hukum yang kuat terhadap jurnalis korban intimidasi dan teror. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap tindakan yang menghambat atau menghalangi kerja jurnalistik merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi hukum. Akan tetapi, implementasi norma tersebut masih belum efektif akibat lemahnya penegakan hukum, kecenderungan penggunaan delik pidana umum dibandingkan UU Pers sebagai *lex specialis*, serta adanya fenomena impunitas terhadap pelaku kekerasan terhadap pers. Kasus teror kepala babi terhadap jurnalis TEMPO menunjukkan bahwa ancaman terhadap kebebasan pers masih

menjadi persoalan serius dalam sistem demokrasi Indonesia. Dengan demikian, Pasal 18 ayat (1) UU Pers belum efektif secara implementatif meskipun memiliki kekuatan normatif yang cukup kuat dalam memberikan perlindungan terhadap kemerdekaan pers.

Selain perlindungan hukum dari negara, komunitas pers juga melakukan berbagai upaya represif untuk menghadapi ancaman terhadap kebebasan pers. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan solidaritas organisasi profesi, pengawalan proses hukum, penerapan protokol keselamatan, serta penguatan keamanan digital terhadap jurnalis. Langkah-langkah tersebut menjadi penting untuk meminimalkan chilling effect yang dapat melemahkan fungsi pers sebagai pengawas kekuasaan. Dengan demikian, perlindungan terhadap jurnalis harus dipahami sebagai bagian integral dari perlindungan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Aliansi Jurnalis Independen. (2025). *Catatan Tahun 2025: Pers dalam Pusaran Otoritarian*.

Diakses 26 April 2026 dari <https://aji.or.id/informasi/catatan-tahun-2025-pers-dalam-pusaran-otoritarian>

Aliansi Jurnalis Independen. (2025). *Komite Keselamatan Jurnalis: Negara Tidak Boleh*

Melanggengkan Teror. Diakses 26 April 2026 dari <https://aji.or.id>

Aliansi Jurnalis Independen. (2025). *Teror Kepala Babi ke Jurnalis TEMPO Serangan*

Berbahaya terhadap Kemerdekaan Pers. Diakses 26 April 2026 dari <https://aji.or.id>

Ilmu Hukum. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Dewi Rahmawati, Harmonis : Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Pers Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Studi Kasus Teror Kepala Babi Terhadap Jurnalis Tempo)

Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu.

Gatekeeping Theory. (2009). *Gatekeeping Theory*. New York: Routledge.

Ketika Hukum Berbicara. (2018). *Ketika Hukum Berbicara*. Jakarta: Prenada Media.

Hukum Pers: Menjamin Kebebasan Pers Berbasis Keadilan. (2025). *Hukum Pers: Menjamin Kebebasan Pers Berbasis Keadilan*. CV Gita Lentera.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.